



**LEMBARAN DAERAH
KABUPATEN BALANGAN
NOMOR 17 TAHUN 2009**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN BALANGAN
NOMOR 17 TAHUN 2009**

T E N T A N G

PAJAK USAHA RESTORAN DAN RUMAH MAKAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BALANGAN,

Menimbang :

- a. bahwa sebagai penjabaran pasal 2 ayat (2) Undang – undang nomor 34 tahun 2000 tentang perubahan atas undang – undang nomor 18 tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Restribusi Daerah, perlu adanya pengaturan tentang Pajak Usaha Restoran dan Rumah Makan di Kabupaten Balangan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana huruf a, perlu membentuk Peraturan Daerah

tentang Pajak Usaha Restoran Dan Rumah Makan.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1997 tentang Badan Penyelesaian Sengketa Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3648);
3. Undang-Undang 19 tahun 1997 tentang Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3686);
4. Undang-Undang Nomor 28 tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
5. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048);
6. Undang-Undang Nomor 2 tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Tanah Bumbu dan Kabupaten Balangan di Propinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2003 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4265);

7. Undang-Undang Nomor 10 tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844) ;
9. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 4438) ;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah (Lembaran Negara tahun 1997 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negar Nomor 3691);
11. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 170 Tahun 1997 tentang Pedoman Tata Cara Pungutan Daerah;
12. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 171 Tahun 1997 tentang Prosedur Pengesahan Peraturan Daerah tentang Pajak dan Retribusi Daerah;

13. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 172 Tahun 1997 tentang Kriteria Wajib Pajak yang wajib menyelenggarakan Pembukuan dan Tata Cara Pembukuan;
14. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 173 Tahun 1997 tentang Tata Cara Pemeriksaan di Bidang Pajak Daerah;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 02 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintah yang menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Balangan (Lembaran Daerah Kabupaten Balangan Tahun 2008 Nomor 02, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Balangan Nomor 43) ;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Kabupaten Balangan Nomor 03 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi Dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Balangan (Lembaran Daerah Kabupaten Balangan Tahun 2008 Nomor 03, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Balangan Nomor 44) ;

Dengan Persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BALANGAN**

dan

BUPATI BALANGAN

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG PAJAK USAHA RESTORAN DAN RUMAH MAKAN.**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Balangan;
2. Pemerintah adalah Pemerintah Kabupaten Balangan;
3. Kepala Daerah adalah Bupati Balangan;
4. Bupati adalah Bupati Balangan;
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Balangan;
6. Dinas adalah Dinas Pemuda, Olahraga, Pariwisata Dan Kebudayaan Kabupaten Balangan;
7. Kas Daerah adalah Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Selatan Cabang Balangan;
8. Pejabat adalah Kepala Dinas Pemuda, Olahraga, Pariwisata Dan Kebudayaan Kabupaten Balangan;
9. Usaha Restoran dan Rumah Makan adalah setiap tempat usaha komersil yang ruang lingkup kegiatannya menyediakan hidangan dan minuman untuk umum ditempat usahanya;
10. Pengusaha Restoran dan atau Rumah Makan adalah pengelola yang sehari-harinya memimpin dan bertanggung jawab atas perusahaan restoran dan atau rumah makan;

11. Surat Pemberitahuan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SPTPD adalah surat yang digunakan oleh Wajib Pajak untuk melaporkan perhitungan dan Pembayaran Pajak yang dihitung menurut Peraturan perundang – undangan Perpajakan Daerah ;
12. Surat Setoran Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat SSPD, adalah surat yang di gunakan oleh Wajib Pajak untuk melakukan Pembayaran atau Penyetoran Pajak yang terutang ke Kas Daerah atau ke tempat lain yang di tetapkan oleh Bupati Balangan ;
13. Surat Ketetapan Pajak Daerah yang selanjutnya di singkat SKPD adalah Surat Keputusan yang menentukan besarnya jumlah Pajak yang terutang ;
14. Surat Keputusan Pajak Daerah kurang Bayar yang Selanjutnya di singkat SKPDKB adalah Surat Keputusan Yang Menentukan besarnya jumlah Pajak yang terutang, Jumlah Kredit, besarnya Sanksi Administrasi dan Jumlah yang masih harus di bayar ;
15. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan yang selanjutnya disingkat SKPDKBT adalah Surat Keputusan yang menentukan tambahan atas jumlah Pajak yang ditetapkan ;
16. Surat Keputusan Pajak Daerah Lebih Bayar, yang selanjutnya di singkat SKPDLB adalah Surat Keputusan yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran pajak karena jumlah kredit lebih besar dari pajak yang terutang atau tidak seharusnya terutang ;
17. Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil, yang selanjutnya di singkat SKPDN adalah surat keputusan yang menentukan jumlah Pajak yang terutang sama besarnya dengan kredit pajak atau pajak tidak terutang dan tidak ada kredit pajak ;

18. Surat Tagihan Pajak Daerah yang selanjutnya di singkat STPD adalah Surat untuk melakukan tagihan pajak atau sanksi administrasi berupa bunga dan atau denda .

BAB II

NAMA, OBYEK DAN SUBYEK PAJAK

Pasal 2

- (1) Dengan nama Pajak Usaha Restoran dan Rumah Makan di pungut Pajak atas setiap Pelayanan di Restoran dan Rumah Makan ;
- (2) Obyek adalah setiap Pelayanan yang di sediakan Restoran dan Rumah Makan dengan pembayaran ;
- (3) Tidak termasuk Obyek Pajak sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) adalah Pelayanan usaha jasa boga atau catering.

Pasal 3

- (1) Subyek Pajak Usaha Restoran dan Rumah Makan adalah orang pribadi atau badan yang melakukan pembayaran atas pelayanan Restoran dan Rumah Makan ;
- (2) Wajib Pajak Usaha Restoran dan Rumah Makan adalah Pengusaha Restoran dan Rumah Makan.

BAB III
DASAR PENGENAAN DAN TARIF PAJAK

Pasal 4

Dasar pengenaan Pajak adalah jumlah pembayaran yang dilakukan kepada Restoran dan Rumah Makan.

Pasal 5

Tarif pajak di tetapkan sebesar 10 % (Sepuluh Persen).

BAB IV
WILAYAH PEMUNGUTAN DAN CARA
PEHITUNGAN PAJAK

Pasal 6

- (1) Pajak yang dihitung di pungut di wilayah Daerah;
- (2) Besar pajak terhutang di hitung dengan cara mengalikan tarif sebagaimana di maksud pasal 5 dengan dasar pengenaan sebagaimana dimaksud pasal 4.

BAB V
MASA PAJAK, SAAT PAJAK TERHUTANG DAN
SURAT PEMBERITAHUAN PAJAK DAERAH

Pasal 7

Masa pajak adalah jangka waktu yang lamanya 1 (satu) bulan takwin.

Pasal 8

Pajak terhutang dalam masa pajak terjadi pada saat pelayanan di restoran dan rumah makan.

Pasal 9

- (1) Setiap wajib pajak wajib mengisi SPTPD ;
- (2) SPTPD sebagaimana di maksud ayat (1) harus di isi dengan jelas, benar dan lengkap serta di tanda tangani oleh Wajib Pajak atau kuasa ;
- (3) SPTPD yang dimaksud ayat (1) harus di sampaikan kepada Bupati selambat lambatnya 15 (Lima Belas) hari setelah berakhirnya masa pajak ;
- (4) Bentuk, isi dan tata cara pengisian SPTPD di tetapkan oleh Bupati.

BAB VI

TATA CARA PERHITUNGAN DAN PENETAPAN PAJAK

Pasal 10

- (1) Berdasarkan SPTPD sebagaimana dimaksud pasal 10 ayat (1), Bupati menetapkan pajak terutang dengan menerbitkan SKPD ;
- (2) Apabila SKPD sebagaimana dimaksud ayat (1) tidak atau kurang di bayar setelah lewat waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak SKPD di terima, di kenakan sanksi administrasi

berupa bunga sebesar 2 % (dua persen) sebulan dan di tagih dengan menertibkan STPD.

Pasal 11

- (1) Wajib pajak yang membayar sendiri, SPTPD sebagaimana dimaksud dalam pasal 10 ayat (1) di gunakan untuk menghitung, memperhitungkan dan menetapkan pajak sendiri yang terhutang ;
- (2) Dalam jangka waktu 5 (lima) tahun sesudah saat terutangnya pajak, Bupati dapat menertibkan :
 - a. SKPDKB ;
 - b. SKPDKBT ;
 - c. SKPDN ;
- (3) SKPDKB sebagaimana di maksud ayat (2) huruf a di tertibkan :
 - a. Apabila berdasarkan hasil pemeriksaan atau keterangan lain pajak yang terutang tidak atau kurang bayar, di kenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2 % (dua persen) sebulan dihitung dari pajak yang kurang atau terlambat di bayar untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan dihitung sejak saat terutangnya pajak ;
 - b. Apabila SPTPD tidak di sampaikan dalam jangka waktu yang ditentukan dan telah di tegur secara tertulis, di kenakan sanksi administrasi berupa bunga 2 % (dua persen) sebulan dihitung dari pajak yang kurang atau terlambat

- dibayar untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan sejak saat terutang pajak ;
- c. Tidak di penuhi, pajak yang terutang dihitung secara jabatan, dan dikenakan sanksi administrasi berupa kenaikan sebesar 25 % (dua puluh lima persen) dari pokok pajak ditambah sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan dihitung dari pajak yang kurang atau terlambat dibayar untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan di hitung sejak saat terutang pajak.
- (4) SKPDKBT sebagaimana dimaksud ayat (2) huruf b ditertibkan apabila ditemukan data baru atau data yang semula belum terungkap yang menyebabkan penambahan jumlah pajak yang terutang, akan di kenakan sanksi administrasi berupa kenaikan 100% (seratus persen) dari jumlah kekurangan pajak tersebut ;
- (5) SKPDN sebagaimana dimaksud ayat (2) huruf c di tertibkan apabila jumlah pajak yang terutang sama besarnya dengan jumlah kredit pajak atau pajak tidak terutang dan tidak ada kredit pajak ;
- (6) Apabila kewajiban membayar pajak terutang dalam SKPDKB dan SKPDKBT sebagaimana dimaksud ayat (2) huruf a dan b tidak atau tidak sepenuhnya dibayar dalam jangka waktu yang telah di tentukan, ditagih dengan menertibkan STPD ditambah dengan sanksi administrasi berupa bunga 2% (dua persen) sebulan ;

- (7) Penambahan jumlah pajak yang terutang sebagaimana dimaksud ayat (4) tidak dikenakan apabila Wajib Pajak melaporkan sendiri sebelum dilakukan tindakan pemeriksaan.

BAB VII

TATA CARA PEMBAYARAN

Pasal 12

- (1) Pembayaran pajak dilakukan di Kas Daerah atau tempat lain yang di tunjukan oleh Bupati sesuai waktu yang di tentukan dalam SPTPD, SKPD, SKPDKB, SKPDKBT dan STPD ;
- (2) Apabila pembayaran pajak dilakukan ditempat lain yang ditunjuk, hasil penerimaan pajak harus disetorkan ke Kas Daerah selambat – lambatnya 1 x 24 jam atau dalam waktu yang ditentukan oleh Bupati ;
- (3) Pembayaran pajak sebagaimana di maksud ayat (1) dan ayat (2) di lakukan dengan menggunakan SSPD.

Pasal 13

- (1) Pembayaran pajak harus dilakukan sekaligus atau lunas ;
- (2) Bupati dapat memberikan persetujuan keada Wajib Pajak untuk mengangsur pajak terutang dalam kurun waktu tertentu, setelah memenuhi persyaratan yang ditentukan ;
- (3) Angsuran pembayaran pajak segaimana dimaksud ayat (2), harus dilakukan secara teratur dan berturut – turut dengan

dikenakan bunga sebesar 2 % (dua persen) sebulan dari jumlah pajak yang belum atau kurang di bayar ;

- (4) Bupati dapat memberikan persetujuan kepada wajib pajak untuk menunda pembayaran pajak sampai batas waktu yang di tentukan setelah memenuhi persyaratan yang di tentukan dengan kenaikan bunga 2% (dua persen) sebulan dari jumlah pajak yang belum tahu atau yang kurang di bayar ;
- (5) Persyaratan untuk dapat mengangsur dan menunda pembayaran serta tata cara pembayaran angsuran dan penundaan sebagaimana di maksud ayat (2) dan ayat (4), di tetapkan oleh Bupati.

Pasal 14

- (1) Setiap pembayaran pajak sebagaimana dimaksud pasal 13 di berikan tanda bukti pembayaran dan dicatat dalam buku penerimaan ;
- (2) Bentuk, Jenis, Isi, ukuran tanda bukti pembayaran dan buku penerimaan pajak sebagaimana dimaksud ayat (1), di tetapkan oleh Bupati.

BAB VIII

TATA CARA PENAGIHAN PAJAK

Pasal 15

- (1) Surat teguran atau surat peringatan atau surat lain yang sejenis sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan pajak di keluarkan 7 (tujuh) hari sejak saat jatuh tempo pembayaran ;

- (2) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal surat teguran atau surat peringatan atau surat lain yang sejenis, wajib pajak harus melunasi pajak yang terutang ;
- (3) Surat teguran, Surat peringatan atau surat lain yang sejenis sebagaimana dimaksud ayat (1) di dikeluarkan oleh pejabat.

Pasal 16

- (1) Apabila jumlah pajak yang harus dibayar tidak dilunasi dalam jangka waktu sebagaimana di tentukan dalam surat teguran atau surat peringatan atau surat lain yang sejenis, jumlah pajak yang harus dibayar ditagih dengan surat paksa;
- (2) Pejabat menertibkan surat paksa segera setelah lewat 21 (dua puluh satu) hari sejak tanggal surat teguran atau surat peringatan atau surat lain yang sejenis.

Pasal 17

Apabila pajak yang harus dibayar tidak dilunasi dalam jangka waktu 2 x 24 jam sesudah tanggal pemberitahuan surat paksa, pejabat segera menertibkan surat perintah melaksanakan penyitaan.

Pasal 18

Setelah dilakukan lewat penyitaan dan wajib pajak belum juga melunasi utang pajaknya. Setelah lewat 10 (sepuluh) hari sejak tanggal pelaksanaan surat perintah melaksanakan penyitaan, pejabat mengajukan permintaan penetapan tanggal pelelangan kepada kantor lelang Negara.

Pasal 19

Setelah kantor lelang Negara menetapkan hari, tanggal, jam dan tempat pelaksanaan lelang, juru sita memberitahukan dengan segera secara tertulis kepada Wajib Pajak.

Pasal 20

Bentuk, jenis dan isi formulir yang dipergunakan untuk melaksanakan pajak daerah di tetapkan oleh Bupati.

BAB IX

PENGURANGAN, KERINGANAN, DAN PEMBEBASAN PAJAK

Pasal 21

- (1) Bupati berdasarkan permohonan wajib pajak dapat memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan pajak ;
- (2) Tata cara pemberian pengurangan, keringanan dan pembebasan pajak sebagaimana dimaksud ayat (1), di tetapkan oleh Bupati.

BAB X

PEMBETULAN, PEMBATALAN, PENGURANGAN KETETAPAN DAN PENGHAPUSAN ATAU PENGURANGAN SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 22

- (1) Bupati karena jabatan atau atas permohonan Wajib Pajak, melakukan tindakan berupa :

- a. Membetulkan SKPD atau SKPDKB atau SKPDKBT atau STPD yang dalam penertibannya terdapat kesalahan tulis, kesalahan hitung dan atau kekeliruan dalam penerapan peraturan perundang – undangan Perpajakan Daerah ;
 - b. Membatalkan atau mengurangi ketetapan pajak yang tidak benar ;
 - c. Mengurangi atau menghapuskan sanksi administrasi berupa bunga, denda, dan kenaikan pajak yang tertuang dalam hal sanksi tersebut dikenakan karena kekhilafan Wajib Pajak atau bukan karena kesalahan.
- (2) Permohonan pembetulan, pembatalan, pengurangan ketetapan dan penghapusan atau pengurangan sanksi administrasi atas SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, dan STPD sebagaimana dimaksud (1) harus disampaikan secara tertulis oleh Wajib Pajak kepada Bupati, atau pejabat selambat – lambatnnya 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal diterima SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, dan STPD dengan memberikan alasan yang jelas ;
 - (3) Bupati dan Pejabat paling lama 3 (tiga) bulan sejak surat permohonan sebagaimana dimaksud ayat (2) diterima, sudah harus memberikan keputusan;
 - (4) Apabila setelah lewat waktu 3 (tiga) bulan sebagaimana dimaksud ayat 3 (tiga) Bupati atau Pejabat tidak memberikan keputusan, permohonan pembetulan, pembatalan, pengurangan ketetapan dan penghapusan atau pengurangan sanksi administrasi di anggap di kabulkan.

BAB XI
KEBERATAN DAN BANDING

Pasal 23

- (1) Wajib Pajak dapat mengajukan keberatan hanya kepada Bupati atau Pejabat atas suatu :
 - a. SKPD;
 - b. SKPDKB;
 - c. SKPDKBT;
 - d. SKPDLB;
 - e. STPDN.
- (2) Pemohonan keberatan sebagaimana dimaksud ayat (1) harus disampaikan secara tertulis paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, SKPDLB, dan STPDN diterima oleh Wajib Pajak, kecuali apabila Wajib Pajak dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat di penuhi karena diluar kekuasaannya ;
- (3) Bupati atau Pejabat dalam jangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan sejak tanggal surat permohonan keberatan sebagaimana dimaksud ayat (2) diterima, sudah memberikan putusan ;
- (4) Apabila setelah lewat waktu 12 (dua belas) bulan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Bupati atau Pejabat tidak memberikan keputusan, permohonan keberatan di anggap dikabulkan ;
- (5) Pengajuan keberatan sebagaimana dimaksud ayat (1) tidak menunda kewajiban membayar pajak.

Pasal 24

- (1) Wajib Pajak dapat mengajukan banding kepada Badan Penyelesaian Sengketa Pajak dalam waktu 3 (tiga) bulan setelah diterimanya Keputusan Keberatan ;
- (2) Pengajuan banding sebagaimana dimaksud ayat (1) tidak menunda kewajiban membayar pajak.

Pasal 25

Apabila pengajuan keberatan sebagaimana dimaksud pasal 24 atau banding sebagaimana dimaksud pasal 24 dikabulkan sebagian atau seluruhnya, kelebihan pembayaran pajak dikembalikan dengan ditambah imbalan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan untuk paling lama 24 (dua puluh empat) bulan.

BAB XII

PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN PAJAK

Pasal 26

- (1) Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak kepada Bupati atau Pejabat secara tertulis dengan menyebut sekurang – kurangnya :
 - a. Nama dan alamat Wajib Pajak ;
 - b. Masa Pajak ;
 - c. Besarnya kelebihan pembayaran Pajak ;
 - d. Alasan ;
- (2) Bupati atau Pejabat dalam jangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan sejak diterimanya permohonan pengembalian

- kelebihan pembayaran pajak sebagaimana dimaksud ayat (1) harus memberikan Keputusan ;
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud ayat (2) dilampaui, Bupati atau Pejabat tidak memberikan keputusan, maka permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak dianggap dikabulkan dan SKPDLB harus ditertibkan dalam waktu paling lama 1 (satu) bulan ;
 - (4) Apabila Wajib Pajak mempunyai utang pajak lainnya, kelebihan pembayaran pajak sebagaimana dimaksud ayat (2) langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu utang pajak dimaksud ;
 - (5) Pengembalian kelebihan pembayaran pajak dilakukan dalam waktu 2 (dua) bulan sejak ditertibkannya SKPDLB, Kepala Daerah atau Pejabat memberikan imbalan bunga 2% (dua persen) sebulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan pajak ;
 - (6) Apabila pengembalian kelebihan pembayaran pajak dilakukan setelah lewat waktu 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKPDLB, Bupati atau Pejabat memberikan imbalan bunga sebesar 2 % (dua persen).

Pasal 27

Apabila kelebihan pembayaran pajak diperhitungkan dengan utang pajak lainnya, sebagaimana dimaksud pasal 27 ayat (4) pembayarannya dilakukan dengan cara pemindan bukuan dan bukti pemindah bukuan juga berlaku sebagai bukti pembayaran.

BAB XIII
KADALUARSA

Pasal 28

- (1) Hak untuk melakukan penagihan pajak, kadaluwarsa setelah melampaui jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak saat terutangnya pajak, kecuali apabila wajib pajak melakukan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah ;
- (2) Kadaluwarsa penagihan pajak sebagaimana dimaksud ayat (1) tertanggung apabila:
 - a. Diterbitkan Surat Teguran dan Surat Paksa atau;
 - b. Ada pengakuan utang pajak dari wajib pajak baik langsung maupun tidak langsung.

BAB XIV
PENYIDIKAN

Pasal 29

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu dilingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan daerah sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana ;
- (2) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah:
 - a. Menerima, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran

- perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana perpajakan daerah tersebut ;
- b. Meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan ;
 - c. Meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana dibidang perpajakan Daerah ;
 - d. Memeriksa buku – buku, catatan – catatan dan dokumen – dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah ;
 - e. Melakuka penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan, dan dokumen – dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap barang bukti tersebut ;
 - f. Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan ;
 - g. Menyuruh berhenti, melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e ;
 - h. Memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana perpajakan Daerah ;
 - i. Memanggil orang untuk di dengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi ;
 - j. Menghentikan penyidikan ;

- k. Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana dibidang perpajakan Daerah menurut hukum yang bertanggung jawab.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum, sesuai dengan ketentuan yang di atur dalam Undang – undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

BAB XV
KETENTUAN PIDANA

Pasal 30

- (1) Wajib pajak yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan Keuangan Daerah diancam kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) ;
- (2) Tindak pidana dimaksud ayat (1) adalah pelanggaran ;

BAB XVI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 31

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini lebih lanjut akan diatur dengan Peraturan Bupati dan/atau Keputusan Bupati.

Pasal 32

Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Balangan.

Ditetapkan di Paringin
pada tanggal 12 Juni 2009

BUPATI BALANGAN,



H. SEFEK EFFENDIE

Diundang di Paringin
pada tanggal 12 Juni 2009

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BALANGAN**



H. M. RIDUAN DARLAN

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BALANGAN
TAHUN 2009 NOMOR 17**

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BALANGAN
NOMOR 17 TAHUN 2009
TENTANG
PAJAK RESTORAN DAN RUMAH MAKAN

I. PENJELASAN UMUM

1. Bahwa berdasarkan pasal 69 Undang – undang nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah. Kepala Daerah menetapkan Peraturan Daerah atas persetujuan DPRD dalam rangka penyelenggaraan Otonomi Daerah dan penjabarannya lebih lanjut dari peraturan perundang – undangan yang lebih tinggi.
2. bahwa dengan berlakunya Undang – undang nomor 34 tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang – undang nomor 18 tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Restribusi Daerah, maka Pajak Restoran dan Rumah Makan. perlu di atur tersendiri.
3. bahwa dengan penyelenggaraan Otonomi Daerah yang Riil dan seluas – luasnya dan Dinamika Pertumbuhan Ekonomi Masyarakat, dengan tumbuh suburnya café – café (rumah makan) di daerah, untuk peningkatan Basis Pendapatan Pajak Restoran dan Rumah Makan.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

- Pasal 1 s/d 17 : Cukup jelas
- Pasal 18 : Yang disita adalah barang bergerak, apabila tidak mencukupi maka dapat pula disita barang tidak bergerak milik Wajib Pajak.
- Pasal 19 s/d 28 : Cukup Jelas
- Pasal 29 Ayat (1) : Tindak Pidana dibidang Perpajakan Daerah, contoh Wajib Pajak memanipulasi data Pajak.
- Ayat (2) : Cukup Jelas
- Pasal 30 s/d 32 : Cukup Jelas

